



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1070/Menkes/SK/XI/2008

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

CHAPTER I

GENERAL STATEMENT OF THE LANDS UNDER THE CONTROL OF THE GENERAL LAND OFFICE

SECTION I. LANDS IN THE POSSESSION OF THE CROWN

The lands in the possession of the Crown are divided into three classes, namely, (1) lands which are held in fee simple, (2) lands which are held in fee simple subject to a mortgage, and (3) lands which are held in fee simple subject to a lease.

The lands in the possession of the Crown are divided into three classes, namely, (1) lands which are held in fee simple, (2) lands which are held in fee simple subject to a mortgage, and (3) lands which are held in fee simple subject to a lease.

The lands in the possession of the Crown are divided into three classes, namely, (1) lands which are held in fee simple, (2) lands which are held in fee simple subject to a mortgage, and (3) lands which are held in fee simple subject to a lease.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT.
- Kedua** : Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas C.
- Ketiga** : Bupati Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 2008

MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

MEMORANDUM

TO: DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D.C.

FROM: [Name]

SUBJECT: [Subject]

REFERENCE: [Reference]

[Signature]

